

STRUKTUR PEMBIAYAAN CICIL

Dibuat dan disetujui antara

1. Penyelenggara

Nama Perusahaan : PT Cicil Solusi Mitra Teknologi
Alamat : Plaza Kuningan, Menara Selatan Lt. 10, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920, Indonesia

Merupakan suatu perseroan terbatas yang dikelola dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dalam hal ini mewakili pemberi pembiayaan berdasarkan surat kuasa yang dibuat antara Penyelenggara dan pemberi pembiayaan dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama pemberi pembiayaan; dan

2. Penerima Pembiayaan

Nama Peminjam : Anang Nugraha
Alamat : Kosan Al-Fitra nomor 8, Jln. Lunjuk Jaya Gang Tulip No.5538, Lorok Pakjo, ilir B, KOTA PALEMBANG, ILIR BARAT I, BUKIT LAMA, 30137
Nomor KTP Peminjam : 1603071011990003

(Penyelenggara dan Penerima Pembiayaan selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**", dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**").

Para Pihak dengan ini sepakat untuk menetapkan hal-hal pokok, yang selanjutnya akan disebut sebagai Struktur Pembiayaan CICIL, sebagai berikut:

1. Objek Pembiayaan

Pembelian 1 unit Nintendo Switch Lite - Gray

2. Penyedia Objek Pembiayaan

tokopedia.link

3. Tautan

<https://tokopedia.link/swFUleww90>

4. Harga Objek Pembiayaan

Rp 2,850,000 per unit

5. Uang Muka

Biaya Uang Muka yang ditanggung oleh Penerima Pembiayaan adalah Rp 327,500

Dengan rincian sebagai berikut:

Uang Muka sesuai dengan simulasi yang diajukan: Rp 427,500

Potongan Uang Muka: Rp 100,000

Sudah termasuk:

Biaya administrasi 3% dari harga Objek Pembiayaan: Rp 85,500

Biaya proses: Rp 40,000

Uang Muka dibayarkan Penerima Pembiayaan paling lambat 15 hari dari tanggal Perjanjian ini diterbitkan dan menjadi tanda bukti pendukung persetujuan Penerima Pembiayaan untuk mengikatkan diri pada Perjanjian Pembiayaan ini.

6. Biaya Ongkos Kirim Tambahan

Ongkos Kirim yang ditanggung penerima pembayaran Rp 0 dibayarkan pada saat pembayaran Uang Muka

7. Jangka Waktu Pelunasan Pembiayaan

12 Bulan, dilunasi melalui Angsuran per Bulan sesuai dengan Jadwal dan Tanggal Jatuh Tempo Angsuran

8. Nilai Angsuran Pertama dan Seterusnya

Rp 265,098 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Delapan) setiap bulannya. Nilai angsuran sudah termasuk Margin atas Jasa Pembiayaan Jual Beli Objek Pembiayaan dan biaya transaksi pembayaran angsuran Rp 4.000 / angsuran.

Dengan demikian, Total Pembayaran dan seluruh Pelunasan Kewajiban Pembiayaan yang ditanggung Penerima Pembiayaan adalah Uang Muka + Nilai Angsuran Pertama dan Seterusnya sesuai dengan Jangka Waktu Pembiayaan, dimana dalam Struktur Perjanjian ini adalah sebagai berikut: $(Rp\ 427,500 - Rp\ 100,000) + 12\ Bulan \times Rp\ 265,098 = Rp\ 3,508,676$

Dimana besar Beban Pembiayaan yang ditanggung Penerima Pembiayaan adalah selisih Total Pembayaran dan Harga Objek Pembiayaan, dibagi Harga Objek Pembiayaan, dibagi Jangka Waktu Pembiayaan $\times 100\%$, dimana dalam Struktur Perjanjian ini adalah sebagai berikut: $((Rp\ 3,508,676 - Rp\ 2,850,000) / Rp\ 2,850,000) / 12\ Bulan \times 100\% = 1.93\%$ Flat per Bulan.

9. Jadwal dan Tanggal Jatuh Tempo Angsuran

Angsuran Pertama dan seterusnya wajib dibayarkan oleh Penerima Pembiayaan dalam jangka waktu 12 bulan paling lambat tanggal 1 (Satu) setiap bulannya yang dimulai pada bulan Desember.

10. Denda Keterlambatan

Rp 50.000 setiap 7 hari kalender keterlambatan dari tanggal jatuh tempo angsuran, denda akan terus bertambah Rp 50.000 per 7 hari kalender berikutnya sampai pembayaran jumlah angsuran terutang telah dilunasi.

11. Ketentuan Pengikatan

Penerima Pembiayaan tidak diperbolehkan memindahtangankan atau menjual kembali Objek Pembiayaan sebelum melakukan seluruh Pelunasan Kewajiban Pembiayaan atau tanpa persetujuan tertulis dari Penyelenggara selaku Kuasa dari Pemberi Pembiayaan. Berpindahnya kepemilikan atau penguasaan Objek Pembiayaan tidak akan secara otomatis menggugurkan kewajiban pembayaran kembali terhadap nilai Pembiayaan yang masih terutang, berikut seluruh Margin, Denda Keterlambatan, dan biaya-biaya terkait lainnya.

Kecuali ditentukan lain dalam Struktur Pembiayaan CICIL ini, maka setiap istilah atau definisi yang dipergunakan dalam Struktur Pembiayaan CICIL ini mempunyai arti dan pengertian yang sama dengan istilah atau definisi yang dipergunakan dalam Perjanjian Umum Pembiayaan CICIL.

Struktur Pembiayaan CICIL ini tunduk pada dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Umum Pembiayaan CICIL, dan mengatur hal-hal pokok dari Perjanjian Umum Pembiayaan CICIL.

PENYELENGGARA

PENERIMA PEMBIAYAAN

PT CICIL Solusi Mitra Teknologi

Anang Nugraha

Dokumen perjanjian ini dibuat secara sistem elektronik dengan dual otorisasi digital sehingga tidak ada tanda tangan fisik / basah yang diperlukan.

RAHASIA

LAMPIRAN 1
STRUKTUR PEMBIAYAAN CICIL

Berikut rincian struktur perjanjian ini:

Harga Objek Pembiayaan : Rp 2,850,000
Uang Muka : Rp 427,500
Potongan Uang Muka : Rp 100,000
Biaya administrasi 3% : Rp 85,500
Biaya Proses : Rp 40,000
Jangka Waktu Pembiayaan : 12 Bulan
Nilai Angsuran : Rp 265,098
Total Angsuran : Rp 3,181,176

No	Tanggal Jatuh Tempo	Pokok Hutang (Rp)	Margin (Rp)	Biaya Transaksi (Rp)	Nilai Angsuran (Rp)	Sisa Pokok Hutang (Rp)
1	1-Dec-2019	176,164	84,934	4,000	265,098	2,371,836
2	1-Jan-2020	182,036	79,062	4,000	265,098	2,189,800
3	1-Feb-2020	188,104	72,994	4,000	265,098	2,001,696
4	1-Mar-2020	194,374	66,724	4,000	265,098	1,807,322
5	1-Apr-2020	200,853	60,245	4,000	265,098	1,606,469
6	1-May-2020	207,548	53,550	4,000	265,098	1,398,921
7	1-Jun-2020	214,467	46,631	4,000	265,098	1,184,454
8	1-Jul-2020	221,616	39,482	4,000	265,098	962,838
9	1-Aug-2020	229,003	32,095	4,000	265,098	733,835
10	1-Sep-2020	236,636	24,462	4,000	265,098	497,199
11	1-Oct-2020	244,524	16,574	4,000	265,098	252,675
12	1-Nov-2020	252,675	8,423	4,000	265,098	0

KETENTUAN UMUM PEMBIAYAAN CICIL

Dibuat dan disetujui antara

1. PT Cicil Solusi Mitra Teknologi, ("Penyelenggara"), suatu perseroan terbatas yang dikelola dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Dalam hal ini bertindak sebagai penerima kuasa Pemberi Pembiayaan dalam Perjanjian Umum Pembiayaan CICIL ini; dan
 2. Penerima Pembiayaan, sebagaimana dimaksud dalam Struktur Pembiayaan CICIL.
- (Penyelenggara dan Penerima Pembiayaan selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**", dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**").

Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL ini merupakan ketentuan umum yang berlaku bagi Pembiayaan yang disalurkan dengan perincian sebagaimana dimaksud dalam Struktur Pembiayaan CICIL yang antara lain berisi rujukan pada Pembiayaan, Harga Objek Pembiayaan, Pembiayaan, Jangka Waktu Pembiayaan, Nilai Angsuran, Margin, Tanggal Jatuh Tempo, Denda Keterlambatan, biaya-biaya lain dan hal-hal lainnya.

Para Pihak dengan ini sepakat untuk saling mengikatkan diri dan dengan ini membuat serta menandatangani Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL ini, dengan syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 ISTILAH

- 1. Angsuran**
Mekanisme pelunasan Pokok Hutang berikut Margin dan biaya-biaya terkait lainnya yang dibayarkan secara berkala sesuai dengan jumlah dan tanggal sebagaimana diatur dalam Struktur Pembiayaan CICIL.
- 2. Objek Pembiayaan**
Barang dan/ atau jasa yang pembeliannya dibiayai berdasarkan kebutuhan dan sesuai pilihan Penerima Pembiayaan sendiri dengan menggunakan Fasilitas Pembiayaan CICIL dengan skema pembayaran angsuran yang telah disepakati oleh Penerima Pembiayaan sesuai dengan Struktur Pembiayaan CICIL.
- 3. Fasilitas Pembiayaan CICIL**
Fasilitas pembiayaan dalam bentuk pengadaan Objek Pembiayaan yang dibeli oleh Penerima Pembiayaan dari Penyedia Objek Pembiayaan dengan pembayaran secara Angsuran melalui Platform Penyelenggara.
- 4. Penerima Pembiayaan**
Pihak yang memperoleh Fasilitas Pembiayaan CICIL sebagaimana diatur dalam Perjanjian Umum Pembiayaan CICIL dan Struktur Pembiayaan CICIL.
- 5. Margin**
Biaya imbal balik yang dihitung secara flat yang harus dibayarkan Penerima Pembiayaan kepada Pemberi Pembiayaan melalui Penyelenggara atas transaksi Pembiayaan Jual Beli Objek Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL dan Struktur Pembiayaan CICIL.
- 6. Harga Objek Pembiayaan**
Harga Objek Pembiayaan yang jumlahnya sama dengan Pokok Hutang yang disetujui untuk diberikan kepada Penerima Pembiayaan guna melunasi pembelian Objek Pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam Struktur Pembiayaan CICIL.

7. Pelunasan Kewajiban Pembiayaan

Kewajiban Penerima Pembiayaan untuk membayar kembali seluruh hutangnya (Pokok Hutang berikut Margin, Denda Keterlambatan (apabila ada), dan biaya-biaya terkait lainnya berdasarkan Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL dan Struktur Pembiayaan CICIL) kepada Penyelenggara selaku penerima kuasa dari Pemberi Pembiayaan yang dilakukan secara Angsuran, dimana masing-masing besar Pokok Hutang berikut Margin, Denda Keterlambatan (apabila ada), dan biaya-biaya terkait lainnya yang tercantum dalam Struktur Pembiayaan CICIL, yang harus dibayar tepat pada waktunya.

8. Pelunasan Lebih Awal

Pembayaran kembali seluruh jumlah yang terhutang berdasarkan Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL dan Struktur Pembiayaan CICIL sebelum Angsuran terakhir sebagaimana tercantum dalam Struktur Pembiayaan CICIL.

9. Struktur Pembiayaan CICIL

Dokumen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL, dan mengatur hal-hal pokok dari Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL yang ditandatangani oleh Para Pihak dan saksi.

10. Penyedia Objek Pembiayaan

Pihak yang ditunjuk oleh Penerima Pembiayaan sebagai penjual Objek Pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan dan disepakati oleh Penyelenggara.

11. Pokok Hutang

Nilai pokok pembiayaan yang diberikan oleh Pemberi Pembiayaan melalui Penyelenggara kepada Penerima Pembiayaan berdasarkan Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL dan Struktur Pembiayaan CICIL.

12. Platform

Situs web, aplikasi, piranti lunak, dan/atau sistem elektronik yang disediakan dan/atau dikelola oleh Penyelenggara yang dapat diakses oleh Penerima Pembiayaan untuk tujuan memperoleh Fasilitas Pembiayaan.

PASAL 2 KETENTUAN POKOK

1. Penerima Pembiayaan mengakui dan setuju bahwa Fasilitas Pembiayaan yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Umum Pembiayaan CICIL ini merupakan Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Pemberi Pembiayaan melalui Penyelenggara selaku kuasa Pemberi Pembiayaan dalam perjanjian ini.
2. Fasilitas Pembiayaan CICIL ini tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan, Penerima Pembiayaan adalah satu-satunya orang yang berhak menggunakan Fasilitas Pembiayaan sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian Umum Pembiayaan CICIL ini.
3. Penerima Pembiayaan mengerti dan menyetujui bahwa (i) hubungan hukum antara Penyelenggara, Penerima Pembiayaan, dan Pemberi Pembiayaan adalah sehubungan dengan penyediaan fasilitas Pembiayaan saja, (ii) hubungan hukum yang diciptakan berdasarkan transaksi yang berupa pembelian Objek Cicilan adalah antara Penerima Pembiayaan dengan Penyedia Objek Pembiayaan.

PASAL 3

PEMBERIAN KUASA PEMBERI PEMBIAYAAN DAN PENERIMA PEMBIAYAAN KEPADA PENYELENGGARA

1. Penerima Pembiayaan mengakui bahwa Penyelenggara memiliki kuasa yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman, dan oleh karenanya Penyelenggara dapat bertindak untuk dan atas nama Pemberi Pembiayaan untuk, antara lain:
 - a. Menyepakati Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL dan Struktur Pembiayaan CICIL ini, perjanjian jaminan maupun dokumen lainnya (apabila ada) yang terkait dengan Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL dan

- Struktur Pembiayaan CICIL ini, termasuk menunjukan dan/atau menyerahkan kepada pihak lain dokumen terkait Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL dan Struktur Pembiayaan CICIL ini yang diperlukan untuk pemenuhan kewajiban berdasarkan Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL dan Struktur Pembiayaan CICIL;
- b. Melakukan penagihan atas pembayaran atau Pelunasan Kewajiban Pembiayaan yang terhutang dari Penerima Pembiayaan berikut penunjukan atau pengalihan kuasa kepada pihak lainnya (substitusi) untuk melaksanakan upaya penagihan; dan
 - c. Mengupayakan penyelesaian sengketa dengan Penerima Pembiayaan termasuk pengajuan gugatan terhadap Penerima Pembiayaan sehubungan dengan pemenuhan hak dan perlindungan kepentingan Pemberi Pembiayaan, pelaksanaan atau keabsahan perjanjian pada lembaga penyelesaian sengketa yang disepakati dalam Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL ini.
2. Penerima Pembiayaan dengan ini memberikan kuasa kepada Penyelenggara yang berakhir saat seluruh Pelunasan Kewajiban Pembiayaan telah dilakukan oleh Penerima Pembiayaan dimana Penyelenggara bertindak untuk dan atas nama Penerima Pembiayaan berdasarkan dan sesuai instruksi Penerima Pembiayaan untuk:
- a. Melakukan proses pemesanan yang diperlukan dan pembayaran Objek Pembiayaan kepada Pihak Penyedia Objek Pembiayaan atas nama Penerima Pembiayaan
 - b. Mencairkan dana yang ditempatkan di Rekening Penampungan Penyelenggara oleh Pemberi Pembiayaan untuk dibayarkan kepada Pihak Penyedia Objek Pembiayaan terkait dengan pembayaran Objek Cicilan sesuai dengan ketentuan dalam Struktur Pembiayaan CICIL;
 - c. Melakukan pembayaran kembali jumlah yang terhutang berdasarkan Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL dan Struktur Pembiayaan CICIL kepada Pemberi Pinjaman terkait.

PASAL 4

PENYALURAN PEMBIAYAAN

1. Penyaluran Fasilitas Pembiayaan, dapat dilakukan setelah Penerima Pembiayaan memenuhi Syarat Pendahuluan yang ditetapkan berdasarkan Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL ini.
2. Penerima Pembiayaan sepakat bahwa penyaluran atau pencarian Fasilitas Pembiayaan dalam Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL ini akan dilakukan dengan cara pembayaran langsung oleh Penyelenggara selaku kuasa Pemberi Pembiayaan dan Penerima Pembiayaan kepada Penyedia Objek Pembiayaan yang ditunjuk oleh Penerima Pembiayaan, guna melunasi Harga Objek Pembiayaan oleh Penerima Pembiayaan kepada Penyedia Objek Pembiayaan.
3. Penerima Pembiayaan sepakat bahwa bukti pembayaran oleh Penyelenggara kepada Penyedia Objek Pembiayaan yang ditunjuk oleh Penyedia Objek Pembiayaan, sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang disepakati di Struktur Pembiayaan CICIL merupakan bukti yang sempurna mengenai telah diterimanya Fasilitas Pembiayaan oleh Penerima Pembiayaan dari Pemberi Pembiayaan yang difasilitasi Penyelenggara.
4. Penerima Pembiayaan mengerti dan menyetujui bahwa pengiriman, ketersediaan dan kondisi atau kualitas Objek Pembiayaan bukan merupakan tanggung jawab dari Penyelenggara maupun Pemberi Pembiayaan. Penerima Pembiayaan mengerti dan bertanggung jawab atas segala risiko dalam bentuk apapun, baik berkenaan dengan penyerahan atau pengiriman Objek Pembiayaan maupun risiko lain yang pada umumnya harus ditanggung oleh setiap Pembeli atas Objek Pembiayaan yang dibeli oleh Penerima Pembiayaan dari Penyedia Objek Pembiayaan, yang pembayarannya dilakukan oleh atau melalui kuasa atau atas kuasa dari Penerima Pembiayaan, demikian juga risiko atas pemakaian dan/atau penggunaan Objek Pembiayaan menjadi beban dan tanggung-jawab Penerima Pembiayaan. Dalam hal terjadi sengketa atas dan/atau permasalahan apapun terkait dengan pembelian Objek Pembiayaan tersebut, Penerima Pembiayaan tetap wajib melaksanakan Pelunasan Kewajiban Pembiayaan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

5. Apabila pada saat Objek Pembiayaan dipesan terdapat ketidaktersediaan barang atau perbedaan atas ketentuan dari Struktur Pembiayaan CICIL maka Penyelenggara akan meminta konfirmasi persetujuan perubahan Struktur Pembiayaan CICIL melalui media komunikasi yang ditentukan oleh pihak Penyelenggara, yang termasuk namun tidak terbatas pada email dan rekaman pembicaraan antara pihak penyelenggara dan Penerima Pembiayaan. Konfirmasi persetujuan pihak Penerima Pembiayaan, baik itu melalui tertulis maupun berupa rekaman pembicaraan mengikat Para Pihak dan dapat menjadi dasar penggantian Struktur Pembiayaan CICIL ini. Penerima Pembiayaan dengan ini memberikan persetujuan bagi Penyelenggara untuk melakukan perekaman pembicaraan untuk keperluan pelaksanaan pasal ini.

PASAL 5

SYARAT PENDAHULUAN

1. Untuk mendapatkan penyaluran Fasilitas Pembiayaan, Penerima Pembiayaan mengerti dan menyetujui untuk memenuhi Syarat Pendahuluan sebagai berikut:
 - a. Membayar Uang Muka, sesuai dengan Struktur Perjanjian Pembiayaan CICIL, dengan batas pembayaran uang muka 5 (lima) hari kalender dari tanggal Struktur Perjanjian CICIL ini. Bila pembayaran belum diterima dalam 5 (lima) hari kalender, Penerima Pembiayaan sepakat bahwa Penyelenggara berhak secara sepihak mengakhiri Struktur Perjanjian Pembiayaan CICIL dengan pemberitahuan kepada Penerima Pembiayaan dan setelah pengakhiran tersebut, Penyelenggara tidak memiliki kewajiban apapun lagi kepada Penerima Pembiayaan.
 - b. Kecuali ditentukan lain, pembayaran uang muka dilakukan secara transfer ke salah satu Rekening Virtual unik yang disediakan oleh Penyelenggara, yang dapat di akses di halaman Pembayaran Uang Muka dengan menggunakan login Penerima Pembiayaan di Situs Web CICIL atau Aplikasi Mobile CICIL atau sesuai dengan instruksi pembayaran yang diinformasikan melalui link di email instruksi pembayaran Uang Muka CICIL (www.cicil.co.id/payment/downpayment). Mohon dicatat instruksi nomor rekening pembayaran akan berbeda untuk setiap Penerima Pembiayaan, karena itu Penerima Pembiayaan harus melakukan akses dengan Login profil masing-masing untuk mengakses petunjuk pembayaran tersebut.

PASAL 6

PENGAKUAN KEWAJIBAN PEMBIAYAAN

1. Penerima Pembiayaan dengan ini mengaku benar dan secara sah berhutang kepada Pemberi Pembiayaan sebesar Pokok Hutang, Margin, dan biaya-biaya sebagaimana diatur dalam Struktur Pembiayaan CICIL
2. Penerima Pembiayaan dengan ini mengakui bahwa besarnya seluruh kewajiban yang terutang oleh Penerima Pembiayaan kepada Pemberi Pembiayaan berdasarkan Struktur Pembiayaan CICIL ini, didasarkan pada pembukuan dan pencatatan dari Penyelenggara. Penerima Pembiayaan mengakui bahwa pembukuan dan pencatatan Penyelenggara merupakan bukti yang sempurna tentang semua jumlah kewajiban Penerima Pembiayaan kepada Pemberi Pembiayaan berdasarkan Struktur Pembiayaan CICIL ini dan mengikat.
3. Jumlah kewajiban yang sewaktu-waktu terutang oleh Penerima Pembiayaan kepada Pemberi Pembiayaan berdasarkan Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL dan Struktur Pembiayaan CICIL ini meliputi semua jumlah Pokok Hutang, Margin, Angsuran yang tertunggak, Denda Keterlambatan, serta biaya-biaya lain yang berkenaan dengan Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL ini serta Struktur Pembiayaan CICIL.
4. Penerima Pembiayaan dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penyelenggara dan Pemberi Pembiayaan bahwa Penerima Pembiayaan :
 - a. Pada saat penandatanganan Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL dan Struktur Pembiayaan CICIL dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam perawatan di rumah sakit;

- b. Tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa apapun juga;
- c. Tidak berada dalam keadaan pailit;
- d. Tidak berada dalam keadaan wanprestasi atau dinyatakan wanprestasi oleh pihak ketiga lainnya;
- e. Untuk membuat, menandatangani, dan menyerahkan Perjanjian ini, Penerima Pembiayaan tidak memerlukan izin atau persetujuan dari orang lain/ pihak siapapun juga (apabila disyaratkan ijin atau persetujuan dari orang lain/ pihak siapapun juga untuk membuat, menanda-tangani, maka Penerima Pembiayaan telah memperoleh izin atau persetujuan tersebut pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini);
- f. Pemberian Fasilitas Pembiayaan ini kepada Penerima Pembiayaan tidak akan menyebabkan atau timbulnya suatu peristiwa kelalaian/pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian apapun;
- g. Tidak adanya penyalahgunaan Fasilitas Pembiayaan termasuk di dalamnya, namun tanpa pembatasan, penggunaan Fasilitas Pembiayaan untuk keperluan orang lain;
- h. Tidak berada di bawah pengampunan.

PASAL 7

PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBIAYAAN

1. Penerima Pembiayaan berkewajiban melunasi kembali kewajiban terhutang (Pokok Hutang berikut Margin, Denda Keterlambatan, dan biaya-biaya lain bila ada) kepada Pemberi Pembiayaan melalui Penyelenggara dalam Angsuran yang masing-masing besarnya sebagaimana tercantum dalam Struktur Pembiayaan CICIL, yang harus dibayar tepat pada waktunya sesuai dengan Jadwal dan Tanggal Jatuh Tempo Angsuran dalam Struktur Pembiayaan CICIL.
2. Kecuali ditentukan lain, Pembayaran Angsuran dilakukan secara transfer ke salah satu rekening virtual unik yang disediakan oleh Penyelenggara, yang dapat di akses di halaman Pembayaran Angsuran dengan menggunakan login Penerima Pembiayaan di Platform Penyelenggara ATAU sesuai dengan instruksi pembayaran yang diinformasikan melalui link di email instruksi pembayaran Angsuran CICIL (www.cicil.co.id/payment/installment). Mohon dicatat instruksi nomor rekening pembayaran akan berbeda untuk setiap Penerima Pembiayaan, karena itu Penerima Pembiayaan harus melakukan akses dengan Login profil masing-masing untuk mengakses petunjuk pembayaran tersebut.
3. Setiap jumlah pembayaran Angsuran yang diterima oleh Penyelenggara berdasarkan Perjanjian ini akan dipergunakan untuk:
 - a. Pertama, untuk membayar semua biaya yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini;
 - b. Kedua, untuk pembayaran Denda Keterlambatan yang tertunggak;
 - c. Ketiga, untuk pembayaran Angsuran tertunggak;
 - d. Keempat, untuk pembayaran Angsuran periode berjalan.

PASAL 8

KETERLAMBATAN DAN DENDA

1. Untuk setiap keterlambatan membayar jumlah Angsuran yang seharusnya dilunasi oleh Penerima Pembiayaan kepada Penyelenggara selaku kuasa Pemberi Pembiayaan, Penerima Pembiayaan wajib membayar kepada Penyelenggara Denda Keterlambatan sebesar sebagaimana tercantum dalam Struktur Pembiayaan CICIL, serta membayar biaya yang timbul terkait pengambilan uang Angsuran yang tertunggak dalam hal Perseroan terpaksa harus mengambil uang pembayaran tersebut ke tempat Penerima Pembiayaan. Denda Keterlambatan dan biaya tersebut di atas dapat ditagih secara seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran untuk itu oleh Penyelenggara kepada Penerima Pembiayaan.

2. Jika kualitas kewajiban Pelunasan Pembiayaan Penerima Pembiayaan termasuk dalam kualitas macet berdasarkan ketentuan internal yang ditetapkan oleh Penyelenggara, Penerima Pembiayaan sepakat bahwa Penyelenggara selaku kuasa Pemberi Pembiayaan dapat menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan penagihan secara langsung kepada Penerima Pembiayaan (termasuk, namun tidak terbatas, mendatangi tempat tinggal dan lembaga pendidikan di mana Penerima Pembiayaan menjadi peserta didik) sampai seluruh kewajiban Penerima Pembiayaan kepada Pemberi Pembiayaan dibayar lunas.

PASAL 9 PELUNASAN LEBIH AWAL

1. Penerima Pembiayaan dapat memberitahukan secara tertulis sebelumnya paling lambat 2 (dua) hari kerja kepada Penyelenggara perihal pelunasan lebih awal seluruh atau sebagian dari sisa nilai pembiayaan yang masih harus dibayarkan sesuai dengan syarat yang dapat disetujui oleh Penyelenggara selaku kuasa Pemberi Pembiayaan.

PASAL 10 CIDERA JANJI

1. Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan kelalaian atau cidera janji terhadap Perjanjian ini oleh Penerima Pembiayaan:
 - a. Bilamana suatu Angsuran tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL dan Struktur Pembiayaan CICIL, dalam hal ini, lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Penerima Pembiayaan telah melalaikan kewajibannya;
 - b. Bilamana Penerima Pembiayaan telah lalai memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini;
 - c. Jika suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan Penerima Pembiayaan sehubungan dengan Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL dan Struktur Pembiayaan CICIL ternyata palsu, tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dalam hal-hal yang dianggap penting oleh Penyelenggara;
 - d. Jika Penerima Pembiayaan tidak lagi berstatus sebagai peserta didik pada lembaga pendidikan yang disebutkan pada saat Penerima Pembiayaan mendaftarkan diri untuk memperoleh Fasilitas Pembiayaan, baik karena meninggal dunia, pindah, putus kuliah, dan/atau alasan apapun lainnya;
 - e. Jika Penerima Pembiayaan dengan cara apapun mengalihkan kepemilikan dan/atau penguasaan Objek Pembiayaan.
2. Apabila terjadi salah satu saja dari peristiwa-peristiwa cidera janji sebagaimana tersebut dalam ayat 1 di atas, maka menyimpang dari ketentuan tentang Jadwal dan Tanggal Jatuh Tempo Angsuran sebagaimana tercantum dalam Struktur Pembiayaan CICIL, atau yang tercantum dalam jadwal lain yang dibuat secara khusus atau tersendiri, maka:
 - a. Seketika dan sekaligus menagih seluruh jumlah Fasilitas Pembiayaan yang masih terhutang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum, demikian itu berikut Margin, Denda Keterlambatan serta semua biaya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, dan
 - b. Kewajiban-kewajiban Pemberi Pembiayaan dan Penyelenggara untuk memberi Fasilitas lebih lanjut kepada Penerima Pembiayaan segera berakhir;
 - c. Penyelenggara dapat menghubungi pihak lembaga pendidikan tempat Penerima Pembiayaan terdaftar sebagai peserta didik, orang tua, dan/atau orang-orang terdekat Penerima Pembiayaan untuk memberitahukan hal terkait dengan Fasilitas Pembiayaan yang tertunggak;
 - d. Para pihak mengerti dan menyetujui bahwa Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas segala resiko,

penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau margin akibat dari atau terkait dengan cedera janji Penerima Pembiayaan dan / atau Pemberi Pembiayaan terhadap Perjanjian;

- e. Penerima Pembiayaan sepakat untuk memberikan hak kepemilikan atas Objek Pembiayaan kepada Penyelenggara jika Penerima Pembiayaan tidak melaksanakan kewajiban pelunasan Angsuran melebihi 45 (Empat puluh lima) hari kalender dari Tanggal Jatuh Tempo Angsuran sebagai pelunasan jumlah yang harus dibayarkan. Keputusan pengambil alihan hak kepemilikan atas Objek Pembiayaan ini merupakan hak sepihak di tangan Penyelenggara dan bukan merupakan sebuah opsi bagi Penerima Pembiayaan untuk menyelesaikan kewajibannya. Dalam keadaan pengambil alihan hak kepemilikan atas Objek Pembiayaan dilakukan oleh pihak Penyelenggara, Pihak Penyelenggara akan berusaha untuk melakukan penjualan atas Objek Pembiayaan, bila transaksi penjualan atas Objek Pembiayaan berhasil dilakukan, nilai hasil perolehan penjualan bersih Objek Pembiayaan akan diperhitungkan sebagai pengurang sisa Pelunasan Kewajiban Pembiayaan yang masih ditanggung dan masih harus dilunasi oleh Penerima Pembiayaan.

PASAL 11

AKSES TERHADAP AKUN PRIBADI PENERIMA PEMBIAYAAN DI PLATFORM PENYELENGGARA

1. Penerima Pembiayaan wajib menjaga akses serta kerahasiaan akses terhadap akun pribadi Penerima Pembiayaan di Platform Penyelenggara, termasuk di dalamnya nama akun, password dan nomor terdaftar yang diperlukan untuk otorisasi transaksi permohonan pembiayaan.
2. Penyelenggara tidak dapat memastikan secara sempurna bahwa pihak yang menggunakan akun Penerima Pembiayaan adalah Penerima Pembiayaan sendiri. Dalam hal Penerima Pembiayaan tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pasal 11.1, dimungkinkan akses akun pribadi Penerima Pembiayaan oleh pihak selain Penerima Pembiayaan sendiri. Penerima Pembiayaan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan maupun penyalahgunaan Fasilitas Pembiayaan, baik oleh Penerima Pembiayaan maupun orang lain yang disebabkan kelalaian penerima Pembiayaan dalam menjaga akses terhadap akun pribadi Penerima Pembiayaan di platform Penyelenggara.

PASAL 12

DATA PRIBADI

1. Data Pribadi berarti informasi identitas Penerima Pembiayaan (yang bersifat umum atau rahasia) yang mencakup tapi tidak terbatas pada dokumen, informasi domisili, nomor kontak baik pribadi maupun relasi, lokasi, posisi keuangan, foto, serta data dan profil media sosial, yang telah diberikan oleh Penerima Pembiayaan kepada Penyelenggara secara sukarela, atau telah diperoleh secara sah oleh Penyelenggara dari berbagai sumber yang tersedia secara sah, termasuk di dalamnya adalah perolehan data Penerima Pembiayaan yang Penyelenggara dapatkan sesuai dengan izin yang diberikan oleh Penerima Pembiayaan di aplikasi Penyelenggara.
2. Penerima Pembiayaan memberikan kewenangan kepada Penyelenggara untuk (a) mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan menggunakan Data Pribadi yang diperoleh Penyelenggara, (b) memeriksa dan memverifikasi Data Pribadi, catatan-catatan biro kredit, referensi-referensi terkait dengan Penerima Pembiayaan, (c) memperoleh dan/atau membagikan dan mengungkapkan Data Pribadi kepada pihak-pihak berikut: pihak Penyedia Objek Pembiayaan dalam rangka pemenuhan pesanan Objek Pembiayaan; agen penyelenggara; setiap perusahaan afiliasi dari Penyelenggara, setiap biro informasi kredit yang tersedia, setiap basis data identitas yang tersedia sah secara hukum milik pihak ketiga, setiap lembaga keuangan, setiap otoritas pemerintahan, Pemberi Pembiayaan, atau pihak ketiga lainnya yang sah secara hukum terikat pada Penyelenggara, (d) memverifikasi dan menganalisis Data Pribadi terhadap data dan informasi yang tersedia sah secara hukum sehubungan dengan (i) jasa

telekomunikasi dan telepon genggam yang digunakan oleh Konsumen, (ii) informasi perihal keterangan pajak Penerima Pembiayaan, dan (iii) data jaminan sosial Penerima Pembiayaan, dan (e) penggunaan Data Pribadi untuk tujuan lainnya sebagaimana dipandang perlu dan patut oleh Penyelenggara sehubungan dengan Pembiayaan dan diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Penerima Pembiayaan menentukan bahwa Data Pribadi tertentu miliknya merupakan rahasia, Penerima Pembiayaan wajib menyampaikan hal tersebut kepada Penyelenggara sesegera mungkin. Sampai dengan Penyelenggara memperoleh konfirmasi bahwa data pribadi tertentu milik Penerima Pembiayaan merupakan rahasia, persetujuan untuk pengungkapan berdasarkan pasal ini akan dianggap sebagai pernyataan ketidakrahasiaan oleh Penerima Pembiayaan atas data yang diungkapkan tersebut.

3. Penerima Pembiayaan wajib segera memberitahukan kepada Penyelenggara jika ada perubahan alamat, nomor telepon rumah/kantor/telepon seluler Penerima Pembiayaan. Segala akibat yang timbul karena terlambat atau tidak diterimanya layanan Penyelenggara, termasuk diantaranya tagihan angsuran, pengumuman perubahan layanan, dan instruksi penting lainnya, akibat kelalaian Penerima Pembiayaan dalam memberitahukan perubahan data tersebut menjadi tanggung jawab Penerima Pembiayaan sepenuhnya. Keterlambatan maupun tidak diterimanya informasi penyelenggara akibat kelalaian Penerima Pembiayaan tidak menghapuskan kewajiban Penerima Pembiayaan untuk membayar tagihan yang timbul dari pemakaian Fasilitas Pembiayaan, termasuk denda keterlambatan dan biaya-biaya yang timbul, sesuai ketentuan yang berlaku di Perjanjian ini.

PASAL 13 LAIN-LAIN

1. Para pihak mengerti dan menyetujui bahwa hak dan kewajiban dalam perjanjian ini tidak dapat dialihkan.
2. Berdasarkan asas personalitas dalam pasal 1315 dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Otoritas terkait tidak bertanggung jawab atas segala resiko, dan penggantian kerugian akibat dari atau terkait dengan keabsahan dan/atau pelaksanaan perjanjian.
3. Kecuali ditetapkan lain dalam Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL, tidak ada perubahan yang dapat dilakukan terhadap ketentuan manapun dalam Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL tanpa persetujuan Para Pihak.
4. Hak-hak Para Pihak (baik yang timbul berdasarkan perjanjian atau berdasarkan undang-undang) tidak dapat dikesampingkan atau dikurangi kecuali disepakati secara tertulis oleh Pihak yang mengesampingkan atau mengurangi hak tersebut. Keterlambatan atau kegagalan Pihak untuk melaksanakan atau menjalankan haknya tidak akan dianggap sebagai pengesampingan hak-hak tersebut, tidak pula pengesampingan oleh Pihak terhadap hak-hak tertentu akan dianggap sebagai pengesampingan hak-hak lainnya.
5. Apabila ketentuan manapun dari Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL dan/atau Struktur Pembiayaan CICIL, atau bagian darinya, ditetapkan tidak berlaku atau tidak sah oleh pengadilan yang berwenang, keabsahan dan keberlakuan ketentuan lainnya atau bagiannya tidak akan terpengaruh olehnya.
6. Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL dan Struktur Pembiayaan CICIL diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Segala sengketa, perselisihan, dan/atau perbedaan pendapat sehubungan atau yang timbul dari Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL dan/atau Struktur Pembiayaan CICIL akan diselesaikan secara damai antara Penerima Pembiayaan dan Penyelenggara selaku perwakilan dari Pemberi Pembiayaan. Dalam hal penyelesaian secara damai tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak timbulnya sengketa, perselisihan, dan/atau perbedaan pendapat tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa, perselisihan, dan/atau perbedaan pendapat tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
7. Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL ini ditandatangani secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak diperlukan adanya tanda tangan basah. Para Pihak sepakat untuk tidak mempertentangkan keabsahan Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL ini semata-mata karena dibuat dengan tanda

tangan elektronik maupun keabsahan tanda tangan elektronik yang dibuat sehubungan dengan Ketentuan Umum Pembiayaan CICIL ini.

PASAL 14

PELAYANAN PENGGUNA

1. Penerima Pembiayaan dapat mengajukan pertanyaan dan atau keluhan pada tim Customer Care Penyelenggara melalui menu BANTUAN di aplikasi Android CICIL atau halaman <https://www.cicil.co.id/contact-us>
2. Sistem akan memberikan nomor Tiket ke email terdaftar Penerima Pembiayaan untuk memonitor status pertanyaan dan atau keluhan Penerima Pembiayaan
3. Tim Customer Care akan kembali dengan solusi, jawaban dan atau permintaan dokumen tambahan paling lambat dalam 3 hari kerja. Bilamana perpanjangan waktu diperlukan untuk menganalisa Tiket dan dokumen yang diajukan Tim Customer Care akan menyampaikan permohonan perpanjangan waktu , paling lama 20 hari kerja untuk kembali dengan jawaban dan atau solusi yang ditawarkan